BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Pidana dan Pemidanaan

1. Kebijakan Hukum Pidana

Penangulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai *older philosophy of crime control*. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana.[1]

Sanksi pidana merupakan peninggalan dari kebiadaban kita di masa lalu (*a vestige of our savage past*) yang seharusnya di hindari pendapat itu ternyata berdasarkan pada pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau pengenaan penderitaan yang kejam.[2]

Sejarah hukum pidana menurut M. Cherif Bassiouni, penuh dengan gambaran-gambaran mengenai perlakuan yang oleh ukuran-ukuran sekarang dipandang kejam dan melampaui batas kemanusiaan. Dikemukakan selanjutnya bahwa gerakan pembaruan

[1] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm 149.

[2] *Ibid*, hlm 150.

pidana di Eropa Kontinental dan di inggris terutama justru merupakan reaksi humanistis terhadap kekejaman pidana.[3]

Dasar pemikiran lainnya ialah adanya pemahaman determinisme yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun faktor lingkungan kemasyarakatannya. Dengan demikian, kejahatan sebenarnya merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat di persalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana.[4]

Seorang penjahat merupakan jenis manusia khusus yang memiliki ketidak normalan organi dan mental, maka bukan pidana yang seharusnya dikenakan kepadanya, tetapi yang diperlukan adalah tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan untuk memperbaiki.[5]

Pandangan determinisme inilah yang menjadi ide dasar dan sangat mempengaruhi aliran positif di dalam kriminologi dengan tokoh antara lain Lombroso, Garofalo, Fern. Menurut Alif Ross pandangan iniah yang kemudian berlanjut pada gerakan modern *the campaign against punishment* (kampanye meniadakan hukuman).[6]

---

[3] M.Cherif Bassiouni, *Subtantive Criminal Law*, Dikutip dalam buku Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm 150.

[4] *Ibid*, hlm. 151.

[5] *Ibid*.

[6] Alif Ros, *On Guilt, Responsibility and Punisment*, Dikutip dalam Buku Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 151.

Pemikiran/ide penghapusan pidana itu dikemukakan pula oleh Filippo Gramatica, seorang tokoh extrim dari aliran *defense sosial*, yang merupakan perkembangan lebih dari aliran modern.

Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosiaI mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana kesalahan dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial. Jadi, pada prinsipnya ajaran Gramatica menolak konsepsi-konsepsi mengenai tindak pidana, penjahat dan pidana.[7]

Pandangan atau alam pikiran untuk menghapuskan pidana dan hukum pidana seperti dikemukakan di atas menurut Roeslan Saleh adalah keliru beliau mengemukakan tiga alasan mengenai masih perlunya pidana dan hukum pidana adapun intinya adalah sebagai berikut:[8]

a. Perlu tidaknya hukum pidana terletak pada persoalan tujuan- tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan masing-masing.

---

[7] Marc Ancel, *Social Defense*, Dikutip dalam buku Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 152.

[8] Reoeslan Saleh, *Mencari Azas-Azas Umum Sesuai Untuk hukum pidana nasional*, Dikutip dalam Buku Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 152.

b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi seorang terhukum, dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu tidaklah dapat di biarkan begitu saja.
c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga negara masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.

Memperhatikan alasan diatas, maka Roeslan Saleh tetap mempertahankan adanya pidana dan hukum pidana dilihat dari sudut politik kriminal dan dari sudut tujuan fungsi dan pengaruh dari hukum pidana itu sendiri. Istilah yang digunakan beliau sendiri ialah masih adanya dasar asusila dari hukum pidana.[9]

Sudarto mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:[10]

a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-

[9] *Ibid*, hlm 153.
[10] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Semarang, 2011, hlm. 3.

undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare).* dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Perumusan tujuan politik kriminal yang demikian itu pernah pula dinyatakan dalam salah satu laporan Kursus Latihan ke-34 yang diselenggarakan oleh United Nations of Asia and Far East Institute for Prevention of Crime and Treatment of Offenders (UNAFEI)di Tokyo tahun 1973 sebagai berikut:[11]

> *"Most of group members agreed some discussion that "protection of the society" could be accepted as the final goal of criminal policy, although not the ultimate aim of society, which might perhaps be described by terms like "happiness of citizens", "a wholesome and cultural living", "social welfare" or equality" .*
>
> "Kesejahteraan masyarakat dapat diterima sebagai tujuan akhir dari kebijakan kriminal, meskipun tidak di jelaskan tentang tujuan utama adalah kesejahteraan masyarakat, yang mungkin mungkin akan dijelaskan oleh istilah-istilah seperti kebahagiaan warga, kesejahteraan sosial atau kesetaraan"

Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial).

---

[11] Sumary Report, *Resource Material Series No. 7*, UNAFEI, Dikutip dalam Buku Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Semarang, 2011, hlm. 4.

Marc Ancel menyatakan, bahwa *modern criminal science* terdiri dari tiga komponen *Crimonlogy*, C*riminal Law* dan *Penal Policy* dikemukakan olehnya, bahwa *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga pada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Marc Ancel meyatakan:[12]

> "Diantara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenai tekhnik peraturan perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelediki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional,dimana para sarjana dan praktisi, para ahli krimonologi dan para sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat di dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, humanis dan berpikiran maju (progresif) lagi sehat"

Marc Ancel mengemukakan bahwa system hukum pidana abad XX masih tetap harus diciptakan. Sistem demikian hanya dapat disusun dan disempurnakan oleh usaha bersama semua orang yang beritikad baik dan juga dan oleh semua ahli dibidang sosial.[13]

Istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau belanda *politiek* (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula di sebut dengan istilah politik

---

[12] Marc Ancel Di kutip dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Semarang, 2011, hlm 23.

[13] *Ibid*, hlm 24.

hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechts politiek.*[14]

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut sudarto, Politik Hukum adalah:[15]

a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang di cita-citakan.

Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.[16] Dalam kesempatan ini beliau menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti, usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi yang pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.[17]

---

[14] *Ibid*, hlm. 26.
[15] Sudarto, Dikutip dalam, *Ibid*.
[16] *Ibid.*
[17] *Ibid*.

Politik hukum pidana adalah sebagai bagian dari politik hukum maka, politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam dalam definisi *penal policy* dari Marc Ancel yang menyebutkan secara singkat bahwa suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Peraturan hukum positif (*the positif rules*) dalam definisi Marc Ancel itu jelas peraturan perundang-undangan hukum pidana. Degan demikian, istilah *penal policy* menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah kebijakan atau politik hukum pidana.

Menurut A Mulder, *Strafrechts politiek* (politik hukum) ialah garis kebijakan untuk menentukan:[18]

a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau di perbaharui.
b. Apa yang dapat di perbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

[18] *Ibid*, hlm. 27.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:[19]

a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.

Penganalisaan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah diatas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial-politik yang telah ditetapkan. Dengan demikian kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral diatas, harus pula dilakukandengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan *(policy oriented approach*). Sudah barang tentu pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.[20]

Pendekatan demikian terlihat pula misalnya, pada tulisan Satjipto Rahardjo yang berjudul Pembangunan Hukum yang Diarahkan Kepada Tujuan Nasional. Dikemukakan oleh oleh Satjipto Rahadrjo bahwa tidak dijumpai perbedaan antara fungsi hukum sebelum dan sesudah kemerdekaan. Perbedaannya terletak pada keputusan politik yang diambil dalam kedua masa tersebut dan

[19] *Ibid*, hlm 30.
[20] *Ibid*.

pengimplementasiannya ke dalam sistem hukum masing-masing. Apabila keputusan politik yang diambil setelah kemerdekaan 17 agustus 1945 adalah mengutamakan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, maka keputusan demikian harus dirumuskan dalam kaidah-kaidah hukum dan struktur hukumnya pun harus menyediakan kemungkinan untuk melakukan hal itu.[21]

Bertolak dari pendekatan kebijakan tersebut maka Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama diatas, yang sering disebut sebagai kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut;[22]

a. Pembangunan hukum pidana harus mmperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil, spiritual berdasarkan Pancasila sehubungan dengan ini maka (pengunaan) hukum pidana bertujuan untuk menangulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penangulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan/atau spiritual) atas warga masyarakat.
c. Pengunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).

[21] *Ibid*, hlm 31.
[22] Sudarto, Dikutip dalam, *Ibid*.

d. Pengunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitan atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Kesimpulan dari simposium pembaruan Hukum Pidana Nasional pada bulan agustus 1980 di semarang. Dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain:[23]

> ”Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat*”.*

Khususnya mengenai kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi laporan simposium itu antara lain menyatakan: untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum seperti berikut:[24]

a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban pelaku, dan pelaku, kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang dicapai.

---

[23] Laporan Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional, Dikutip dalam, *Ibid*, hlm. 32.

[24] *Ibid*.

c. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang yang nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
d. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Kriteria umum diatas, dalam symposium tersebut memandang perlu pula untuk memperhatikan sikap dan pandangan masyarakat mengenai patut tercelanya suatu perbuatan tertentu dengan melakukan penelitian, khusunya yang berhubungan dengan kemajuan tekhnologi dan perubahan sosial.

Menurut bassiouni keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor, termasuk:[25]

a. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai.
b. Analisa biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari.
c. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia; dan
d. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminaslisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

[25] Bassiouni Dikutip dalam, *Ibid*, hlm. 33.

Problem dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan adalah kecenderungan untuk menjadi pragmatis dan kuantitatif serta tidak memberi kemungkinan untuk masuknya faktor-faktor yang subjektif, misalnya nilai-nilai, kedalam membuat keputusan.

Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan ini menurut Bassiouni seharusnya di pertimbangkan sebagai salah satu *scientific device* dan digunakan sebagai alternatif dari pendekatan dengan nilai emosional (*the emossionally laden value judgment approach*) oleh kebanyakan badan-badan legislatif. Dikemukakan pula, bahwa perkembangan dari *a policy oriented approach* ini lamban datangnya, kerena proses legislatif belum siap untuk pendekatan yang demikian. Masalahnya antara lain, terletak pada sumber-sumber keuangan untuk melakukan orientasi ilmiah itu. Kelambanan yang demikian itu ditambah dengan proses kriminalisasi yang berlangsung terus menerus tanpa suatu evaluasi mengenai pengaruhnya terhadap keseluruhan sistem, mengakibatkan timbulnya krisis kelebihan kriminalisasi (*the crisis of overreach of the criminal law*), yang pertama mengenai banyaknya atau melimpahnya jumlah kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasikan, dan yang kedua mengenai usaha pengendalian perbuatan dengan tidak menggunakan saksi yang efektif.[26]

[26] *Ibid*, hlm. 34.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur *penal* (hukum pidana) dan lewat jalur *nonpenal* (bukan/di luar hukum pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *nonpenal* lebih menitikberatkan pada pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan repfresif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.[27]

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *nonpenal* lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya *nonpenal* menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan,

[27] Sudarto,Dikutip dalam, *Ibid*, hlm 46.

ditegaskan pula dalam berbagai kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* sebagai berikut:[28]

a. Pada kongres PBB ke-6 tahun 1980 di Caracas, Venezuela antara lain dinyatakan di dalam pertimbangan reseolusi mengenai *Crime tends and crime prevention strategis*.

   1) *The crime problem impedes progress toward the attain ment of an acceptable quality of life for all people.*

      (Bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapaian kualitas lingkungan hidup yang layak atau pantas bagi semua orang).

   2) *Crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime* (Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kodisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan).

   3) *The main causes of crime in many countries are social inequality, racia and national discrimination, low standard of living, unemployment and ilitiracy among broad sections of the population.*

      (Bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak Negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurupan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk).

[28] *Ibid*.

Setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, maka dalam resolusi itu dinyatakan antara lain:

> "*Call upon all states members of the United Nation to take every measure in their power to eliminate the conditions of life which detract from human dignity and lead to crime, including unemployment, poventry, literacy, racial and national discrimination and various from social inequality*
>
> (Menghimbau semua anggota PBB untuk mengambil tindakan dalam kekuasaan mereka untuk menghapus kondisi-kondisi kehidupan yang menurunkan martabat kemanusiaan dan meyebabkan kejahatan, yang meliputi masalah pengangguran, kemiskinan, kebutahurupan (kebodohan), diskriminasi rasial dan nasional serta bermacam-macam bentuk dari ketimpangan sosial)".

b. Pada kongres PBB ke 7 tahun 1985 di Milan, italia, antara lain di tegaskan di dalam dokumen A/CONF.121/L/9 (mengenai *crime prevention in the context of development*).[29]

> "Bahwa upaya pengahapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar (*the basic crime prevention strategies*). Selanjutnya di dalam pertimbangan resolusi no 22 mengenai *crime prevention in the context of development*antara lain di tegaskan, bahwa:
>
> "*The basic crime prevention must seek to eliminate the causes and conditions that favour crime*".
>
> (Dasar pencegahan kejahatan harus berusaha untuk menghilangkan penyebab dan kondisi yang mendukung kejahatan)".

[29] Seventh UN Congres, *Report*, 1986, hlm 94. Dikutip dalam, *Ibid*, hlm. 48.

Guiding Principle yang di hasilkan kongres ke 7 di tegaskan antara lain, bahwa:[30]

> "*policies for crime prevention and criminal justice should take into account the structuran causes, including secio-economic causes of injustice, of which criminality is often but a symptom*".
>
> (Kebijakan-kebijakan mengenai pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus mempertimbangkan sebab-sebab struktural termasuk sebab-sebab ketidakadilan yang bersifat sosio ekonomi dimana kejahatan sering hanya merupakan gejala/*symptom).*

c. Pada kongres PBB ke 8 tahun 1990 di Havana, cuba, antara lain ditegaskan di dalam dokumen A/CONF.144/L.17 (mengenai *Social aspects of crime prevention and criminal justice in the context of development*):[31]

> "*the social aspects of development are an important factor in the achievement of the objectives of the strategy for crime prevention and criminal justice in the context of development and should be given higher priority*".
>
> (Bahwa aspek-aspek sosial dari pembangunan merupakan faktor penting dalam pencapaian sasaran strategi pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam konteks pembangunan dan harus diberikan prioritas paling utama).

---

[30] *Ibid*.

[31] Dokumen Seventh UN Congres A/CONF>144/L.17, hlm.2. Dikutip dalam Buku Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Semarang, 2011, hlm. 48.

Aspek sosial yang oleh kongres ke 8 diidentifikasi sebagai faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan (khusunya dalam masalah *Urban Crime*), antara lain disebutkan di dalam dokumen A/CONF.144/L3 sebagai berikut:[32]

a. Kemiskinan, pengangguran, kebutahurupan (kebodohan), ketiandaan/ kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok/tidak serasi.
b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial.
c. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga.
d. Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang bermigrasi ke kota-kota atau negara-negara lain.
e. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan, dan lingkungan pekerjaan.
f. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga.
g. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan

[32] *Ibid*.

masyarakatnya, di lingkungan keluarga, tempat pekerjaannya atau lingkungan sekolahnya.

h. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang di sebut diatas.
i. Meluasnya aktifitas kejahatan yang terorganisasi, khusunya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian.
j. Dorongan-dorongan (khususnya oleh mass media) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan hak, atau sikap-sikap tidak toleran (intoleransi).

Masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan *penal*. Di sinilah keterbatasan jalur *penal* dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur *nonpenal*. Salah satu jalur *nonpenal* untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan di atas adalah lewat jalur kebijakan sosial (*sosial policy*). Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadiidentik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan. Penanganan atau kebijakan berbagai aspek pembangunan ini sangat penting karena karena disinyalir dalam berbagai kongres PBB (mengenai *The Prevention of*

Crime and The Treatment of Offenders), bahwa pembangunan itu sendiri dapat bersifat kriminogen apabila pembangunan itu;[33]

a. Tidak direncanakan secara rasional (*it was not rationally planned*) atau direncanakan secara timpang, tidak memadai/tidak seimbang (*unbalanced/inadequately planned*).
b. Mengabaikan nilai-nilai cultural dan moral (*disregarded cultural and moral values*); dan
c. Tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/integral (*did not include integrated social defense strategies*).

Resolusi PBB tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek sosial dari pembangunan merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan strategi penanggulangan kejahatandan harus diberikan prioritas paling utama yaitu, tujuan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan kerjasama ekonomi internasional hendaknya ditujukan untuk menjamin hak-hak asasi manusia untuk suatu kehidupan yang bebas dari kelaparan, kemiskinan, kebutahurupan, kebodohan, penyakit dan ketakutan akan perang serta memberi kemungkinan bagi manusia untuk hidup dalam lingkungan yang sehat.

Upaya penanggulangan kejahatan yang integral mengandung arti pula, bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus juga dipandang sebagai bagian dari politik kriminal. Sehubungan dengan hal ini, Kongres PBB pun menekankan, bahwa *the over all*

[33]*Ibid*, hlm 50.

*organization of society should be considered as anti criminogenic*dan menegaskan bahwa *community relations were the basis for crime perevention programs*. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk membina dan meningkatkan efektivitas *extra-legal system* atau *informal system* yang ada di masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan, antara lain kerjasama dengan organisasi sosial dan keagamaan, lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi volunteer yang ada di masyarakat.

Kebijakan penanggulangan bahaya penyalahgunaan Narkoba di Indonesia telah dimulai sejak berlakunya Ordonnansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie,* Stbl. 1927 Nomor 278 jo. Nomor 536). Organisasi ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang dinyatakan berlaku sejak 26 Juli 1976. Dalam perkembangan terakhir, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.dan juga Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang tentang Narkoba menggunakan sarana *penal* (hukum pidana) untuk penanggulangan bahaya narkoba. Kebijakan *penal* yang tertuang dalam Undang-Undang tersebut.

Menanggulangi penyalahgunaan zat/obat psikotropika telah pula dibuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Lahirnya ketiga undang-undang itu didahului dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika 1971 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika

dan Psikotropika Tahun 1988. Perangkat perundang-undangan untuk memberantas Narkoba itu (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997) juga dilengkapi dengan berbagai Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan), antara lain tentang Peredaran Psikotropika (Permenkes Nomor 688/Menekes/Per/VII/1997) dan tentang Ekspor dan Impor Psikotropika (Permenkes Nomor 785/Menkes/Per/VII/1997).[34]

2. Pengertian Pidana

Pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka Dalam mengindentifikasikan tujuan pemindanaan, dalam konsep KUHP baru dan bertolak dari keseimbangan 2 (dua) sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana.

Upaya penanggulangan narkotika berhubungan dengan hukum pidana berhubungan dengan masalah sanksi pidana atau masalah pidana dan pemidanaan. Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.[35]

Bertolak dari keseimbangan 2 (dua) sasaran itu, maka syarat pemindanaan bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan mono-dualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu

[34]http://www.indoganja.com/2013/12/Konvensi-Tunggal-PBB-Tentang-Narkotika-1961.html, Diakses pada tanggal 7 januari 2014, Pukul 19.00 WIB.

[35] Sudarto Dikutip dalam, Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 2.

antara faktor objektif dan faktor subjektif. Oleh karena itu, syarat pemindanaan juga bertolak dari 2 (dua) pilar yang sangat fundamental di dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan/asas *culpabilitas* (yang merupakan asas kemanusiaan). Pokok pemikiran mengenai pemindanaan berhubungan erat dengan pokok pemikiran mengenai tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana.

Menurut Roeslan Saleh pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja di timpakan Negara pada pembuat delik itu.[36]

Menurut Ted Honderich menyatakan bahwa *punishment is an aut hority's infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence* (pidana adalah suatu pengenaan pidana yang dijatuhkan oleh penguasa (berupa kerugian atau penderitaan) kepada pelaku tindak pidana).[37]

Beberapa definisi tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:[38]

a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).

---

[36] Roeslan Saleh, Dikutp dalam, *Ibid*.
[37] Ted Honderich, Dikutip dalam, *Ibid*, hlm. 3.
[38] *Ibid*, hlm. 4.

c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Ketiga unsur tersebut pada umunya terlihat dengan definisi-definisi di atas, kecuali Alf Ross yang menambahkan secara tegas dan eksplisit bahwa didalam praktek perbedaan antara pidana dan tindakan didasarkan atas ada atau tidaknya unsur pencelaan. Pada tindakan unsur pencelaan ini tidak ada.

Pendapat yang dikemukakan oleh Alf Ross yang tersebut sebenarnya secara eksplisit juga terlihat dalam definisi para sarjana yang lain. Penambahan secara eksplisit oleh Alf Ross itu dimaksudkan untuk membedakan secara jelas antara pidana dengan tindakan perlakuan (*treament*).

Menurut Alf Ross, *concept of punishment* bertolak pada dua syarat atau tujuan, yaitu:[39]

a. Pidana ditunjukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan (*punishment is aimed suffering upon the person whom it is imposed*); dan
b. Pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku (*the punishment is an expression of disapproval of the action for which it is imposed*).

[39] Alf Ross, Dikutip dalam, *Ibid*, hlm. 5.

Munurut Alf Ross tidaklah dapat dipandang sebagai *punishment* hal-hal sebagai berikut:[40]

a. Tindakan-tindakan yang bertujuan pengenaan penderitaan tetapi tidak merupakan pernyataan pencelaan; Misal: pemberian *electric shock* pada binatang dalam suatu penelitian agar tingkah lakunya dapat diamati atau dikontrol.
b. Tindakan-tindakan yang merupakan pernyataan pencelaan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengenakan penderitaan; Misal: teguran, peringatan atau penyingkiran oleh masyarakat.
c. Tindakan-tindakan yang disamping tidak dimaksudkan untuk mengenakan penderitaan, juga tidak merupakan pernyataan penderitaan. Misal: langkah-langkah yang diambil untuk mendidik atau merawat/mengobati seseorang untuk membuatnya tidak berbahaya bagi masyarakat atau tindakan dokter gigi yang mencabut gigi seseorang pasien.

Menurut Alf Ross perbedaan antara *punishment* dan *treatment* tidak didasarkan pada ada tidaknya unsur pertama (penderitaan), tetapi harus didasarkan pada ada tidaknya unsur kedua (unsur pencelaan).

[40] Alf Ross, Dikutp dalam, *Ibid*, hlm. 5.

Treatment tidak diperlukan adanya hubungan dengan perbuatan, kita memperlakukan orang itu karena kita berpendapat atau beranggapan bahwa ia akan menjadi lebih baik.[41]

Pemikiran bahwa orang yang dikenakan pidana akan menjadi lebih baik, tetapi bukan karena hal itu kita berbuat demikian, tujuan utamanya adalah melakukan pencegahan terhadap perbuatan salah itu dan bukan perbaikan terhadap diri pelanggar. Sepanjang perhatian ditujukan pada:[42]

a. Aktivitas seseorang di masa yang akan datang untuk sesuatu yang telah dilakukannya pada masa lalu (*a person's future activity to something he has done in the past*).
b. Perlindungan terhadap orang lain daripada perbaikan terhadap diri pelaku (*the protection of other rather than the betterment of the person being dealt with*), maka perlakuan yang demikian disebut *treatment*.

Beberapa contoh yang dikemukakan Herbert L. Packer tentang *treatment* ialah:[43]

a. Apabila terhadap seseorang remaja yang telah terjatuh kedunia kejahatan, kita mengirimkannya ke sekolah untuk memperoleh pendidikan berdasar penilaian bahwa ia telah melakukan perbuatan terlarang/ kejahatan, maka berarti kita telah mengenakan pidana kepadanya, tetapi apabila kita beranggapan bahwa ia akan menjadi lebih baik apabila ia dipenjara daripada

[41] *Ibid*, hlm. 6.
[42] *Ibid*, hlm. 7.
[43] Herbert L. Packer, *Ibid*, hlm. 8.

dibiarkan berada di jalan-jalan dan memenjarakannya tanpa penentuan bahwa ia telah melakukan tindak pidana, maka berarti kita telah mengenakan *treatment.*

b. Tindakan memasukan ke rumah sakit seseorang penderita sakit jiwa adalah merupakan *treatment*, tetapi apabila tindakan itu atas tuntutan keluarganya (agar tidak mengganggu) tanpa suatu gambaran bahwa ia akan menjadi lebih baik, maka tindakan demikian adalah suatu *punishment.*

Berdasarkan orientasi pada adanya dua tujuan seperti dikemukakan diatas, yang membedakan pidana dengan tindakan-perlakuan atau perawatan (*treatment*), maka Packer memasukan adanya dua tujuan itu ke dalam definisnya mengenai *punishment.*

3. Teori Tujuan Pemidanaan

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan maka munculah teori-teori mengenai hal tersebut, secara tradisional di bagi menjadi 2 golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana yaitu:[44] Teori Absolut atau teori pembalasan dan Teori Relatif atau tujuan, sementara itu secara modern di bagi menjadi 3 golongan yaitu, teori absolut/ pembalasan, teori relatif dan teori gabungan.

a. Teori Absolut/pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada karena telah dilakukannya suatu perbuatan pidana. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat dari penjatuhan pidana tersebut. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.

   Teori Absolut pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan atas perbuatnannya. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya Philosophy of Law sebagai berikut:[45]

   > "Pidana tidak pernah dilaksanakan samata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan".

[44] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2010, hlm. 3.
[45] Muladi dan Barda Nawawi, *Op.Cit* hlm. 10.

b. Teori tentang tujuan pidana/ teori relatif teori ini mencari dasar pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu untuk tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan, wujud dari teori relati ini dapat menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan.[46]

Menurut teori relatif pembalasan itu tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Menurut J Andeneas, teori ini dapat di sebut teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*).[47]

Ricard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick berpendapat tentang teori relatif/tujuan, yang berpendapat bahwa sanksi pidana dimaksudkan untuk:[48]

1) Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*).
2) Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan terpidana (*to deterother from the performance of similar acts*).
3) Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a chanel for the expression of retalitionary motovies*).

Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda dengan teori *absolut,* dalam teori absolut tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang

[46] Andi Hamzah, *Op.Cit*. hlm 7.
[47] Muladi dan Barda Nawawi, *Op.Cit*, hlm. 16.
[48] Ricard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick Dikutip dalam, *Ibid*, hlm. 20.

akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.[49]

Mengenai teori relatif tujuan-tujuan tersebut, terdapat tiga teori yaitu:[50]

1) Untuk menakut-nakuti;

   Teori dari Anselm Von Reuerbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa/cara, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman-hukuman harus diberikan seberat-beratnya dan kadang-kadang merupakan siksaan;

2) Untuk memperbaiki;

   Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga di kemudian hari menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar pula peraturan hukum (*speciale prevensi*/ pencegahan khusus).

3) Untuk melindungi

   Tujuan hukum ialah melindungi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, masyarakat dilindungi dari perbuatan-perbuatan jahat orang itu (*generale prevensi*/ pencegahan umum).

---

[49] Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia,* Refika Aditama, Bandung, 2011. hlm. 142.

[50] Ibid, hlm. 143.

Teori relatif yang tertua adalah teori pencegahan umum. Di antara teori pencegahan umum ini yang tertua adalah teori yang bersifat menakut-nakuti. Menurut teori ini, bahwa untuk melindungi ketertiban umum (masyarakat) terhadap suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus dijadikan contoh dengan pidana sedemikian rupa sehingga orang menjadi taubat karenanya.

Sedangkan teori relatif yang lebih modern dengan teori pencegahan khusus. Teori ini berpandangan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mencegah niat jahat si pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi.

Sehingga dapat dikatakan bahwa dari teori relatif atau teori tujuan pidana lebih menitikberatkan pada perbaikan moral, pengobatan atau penyembuhan pelaku agar tidak lagi melakukan kejahatan lagi.

B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakanya, yaitu dengan cara mamasukan kedalam tubuh.[51]

Pengertian narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa:

> "Yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan."

Jenis-jenis narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada bab II Ruang Lingkup dan Tujuan pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa:

"Narkotika di golongkan menjadi.

a. Narkotika golongan I;
b. Narkotika golongan II, dan;
c. Narkotika golongan III ".

Lampiran Undang-Undang Narkotika tersebut yang dimaksud dengan golongan I, antara lain sebagai berikut;

a. *Papaver*, adalah tanaman *papaver somniferum L*, dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.

[51] Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 16.

b. *Opium* mentah, yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman *papaver somniferum L* yang mengalami pengolahan hanya sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar *morfinya*.
c. *Opium* masak terdiri dari
    1) *Candu,* yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, peragian dam pemanasan dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemandatan.
    2) *Jicing*, yakni sisa-sisa dari candu setelah dihisap tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
    3) *Jicingko*, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan *Jicing*.
d. *Morfina*, adalah alkaloida utama dari *opium* dengan rumus kimia *C17 H19 NO3*.
e. *Koka,* yaitu tanaman dari semua genus *erythroxylon* dari keluarga *erythoroxylaceae* termasuk dan buah bijinya.
f. Daun *koka*, yaitu daun yang belum atau sudah dikeringkan dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *erythoroxylon* dari keluarga *erythoroxylaceae* yang menghasilkan *kokain* secara langsung atau melalui perubahan kimia.
g. *Kokain* mentah, adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun *koka* yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan *kokaina.*

h. *Kokaina*, adalah *metal ester-I-bensoil ekgonia* dengan rumus kimia *C17 H21 NO4*.

i. *Ekgonina*, adalah lekgonina dengan rumus kimia *C9 H15 NO3 H20* dan *ester* serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi *ekgonina* dan *kokain*.

a. *Ganja*, adalah semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman *ganja* atau bagian tanaman ganja termasuk *damar* ganja dan *hashis*.

b. *Damar ganja*, adalah *damar* yang diambil dari tanaman *ganja,* termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan *damar* sebagai bahan dasar.

Yang disebut narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi menyebabkan ketergantungan.

Dikatakan sebagai pilihan terakhir untuk pengobatan karena setelah pilihan narkotika golongan III hanya tinggal pilihan narkotika golongan II, narkotika golongan I tidak dimungkinkan oleh Undang-Undang digunakan untuk terapi dan mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Mengenai narkotika yang termasuk dalam golongan II ini adalah sebagai berikut:[52]

a. Alfasetilmetadol

[52] Gatot Supramono, *Op.Cit*, hlm 163

b. Alfameprodina
c. Alfametadol
d. Alfarodiina
e. Alfentanil
f. Allilprodina
g. Asetilmetadol
h. Benzetidin
i. Benzetidin
j. Betameorodina
k. Betaprodina
l. Betametadol
m. Betaprodina
n. Betasentilmetadol
o. Bezitramida
p. Dekstromoramida
q. Diampromida

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan dibandingkan dengan narkotika golongan I dan narkotika golongan II, untuk narkotika golongan III tidak banyak macamnya, hanya 14 macam saja. Sesuai dengan

Lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoitka rinciannya sebgai berikut:[53]

a. Asetildihidrokodeina
b. Dekstroproposifena
c. Dihidrokodeina
d. Etimorfina
e. Kodeina
f. Nikodikodina
g. Nikokodina
h. Norkodeina
i. Polkodina
j. Propiram
k. Garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut diatas
l. Campuran atau sediaan *opium* dengan bahan lain bukan narkotika
m. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan bukan narkotika
n. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika

Istilah penggolongan narkotika/napza secara sederhana dapat di golongkan menjadi 3 kelompok yaitu:[54]

a. Golongan narkotika (golongan I); seperti, *opium, morphin, heroin*.

[53] Gatot Suparmo, *Op-Cit*, hlm 168
[54] Taufik Makarao, *Op.Cit*, hlm 26.

b. Golongan psikotropika (golongan II narkotika); seperti, *ganja, ectacy, shabu-shabu, hashis*

c. Golongan zat adiktif lain (golongan III); yaitu minuman yang mengandung *alkohol* seperti *beer, wine, whisky, vodka*.

2. Tindak Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika

Undang-Undang Narkotika tindak dijelaskan secara tegas bahwa yang diatur didalamnya adalah tindakan kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana tersebut dengan alasan bahwa pengunaan narkotika hanya terbatas pada pengobatan, kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila perbuatan itu diluar kepentingan-kepentingan tersebut maka itu sudah merupakan kejahatan.

Dari ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XII Undang-Undang Narkotika dapat dikelompokan dari segi bentuk perbuatannya adalah sebagai berikut:[55]

a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika

   Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika bukan hanya perbuatan produksi saja melainkan perbuatan yang sejenis dengan itu berupa mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit dan menyediakan narkotika untuk semua golongan.

b. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika

[55] *Ibid*, hlm 199.

Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika disini bukan hanya jual beli dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor, impor dan tukar menukar narkotika.

C. Kejahatan yang menyangkut pengangkatan narkotika

Pengangkatan disini dalam arti luas yaitu perbuatan membawa, mengirim, dan mentransito narkotika.

2) Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika

Dalam kejahatan ini undang-undang membedakan antara tindak pidana menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana mengusai golongan II dan III di lain pihak, karena dipengaruhi adanya penggolongan narkotika tersebut yang memiliki fungsi dan akibat yang berbeda.

3) Tindak kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.

4) Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika

Dalam Undang-Undang Narkotika menghendaki supaya pecandu narkotika melaporkan diri atau keluarga dari pecandu yang melaporkan.

5) Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi

Seperti diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika. Kemudian untuk dapat dipublikasikan

syaratnya harus dilakukan publikasi pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan maka akan dipidana.

6) Kejahatan yang menyangkut jalannya peradian

   Yang dimaksud dengan proses peradilan adalah meliputi pemeriksaan perkara ditingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, perbuatan yang menghalang-halangi proses peradilan tersebut merupakan tindak pidana.

7) Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika

   Penyitaan di sini adalah guna untuk dijadikan barang bukti perkara yang bersangkutan, barang bukti juga harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbutki dipergunakan dalam tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan. Barang bukti tersebut yang diajukan kepengadilan harus dilakukan penyisihan guna untuk di musnahkan, dan penyitaan serta pemusnahan wajin dibuat berita acara dan dimasukan ke berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut jika penyidik tidak melaksanakan dengan baik maka hal tersebut merupakan tindak pidana.

8) Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu

   Sebelum seorang saksi memberikan keterangan di muka umum maka saksi wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang

sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP), jika saksi memberikan keterangan yang tidak benar maka saksi telah melanggar sumpahnya sendiri maka saksi telah melakukan tindak pidana Pasal 242 KUHP.

9) Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga

Lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Narkotika untuk memproduksi menyalurkan atau menyerahkan narkotika tapi ternyata melakukan kegiatan narkotika yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan narkotika sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang, maka pimpinan lembaga yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana.

10) Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur

Kejahatan narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, anak-anak yang belum dewasa cenderung mudah sekali unuk dipengaruhi melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika, karena jiwanya belum stabil akibat perkembangan fisik dan psikis. Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana.

Penjelasan yang berdasar pada Undang-Undang Narkotika diatas telah memperjelas tentang tindak pidana narkotika yang termuat didalam Undang-Undang Narkotika, memang didalam Undang-Undang narkotika tersebut tidak di klasifikasikan secara rinci apa saja yang termasuk kedalam tindak pidana narkotika,

tetapi Undang-Undang Narkotika telah memuat tentang tindakan seperti apa saja yang akan mendapat sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukannya.

C. Sanksi Rehabilitasi Terhadap Penyalah guna Narkotika

1. Rehabilitasi Sebagai Sanksi Tindakan

Pidana dan tindakan (*maatregel*) termasuk sanksi dalam hukum pidana. KUHP tidak menyebut istilah *maatregel* (tindakan) tetapi menyebutkan sebagai hal-hal yang menghapuskan, mengurangi dan memberatkan pidana, dalam hal menghapuskan pidana sanksi tindakan ini dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat, seperti pendidikan paksa pengobatan paksa memasukan ke dalam rumah sakit jiwa, dan menyerahkan kepada orang tua.[56]

Sanksi pidana lebih bersifat pembalasan terhadap pelaku kejahatan sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif dan juga perbaikan terhadap pelaku perbuatan tersebut, fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah dapat dikatakan berhubungan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat relatif. Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan/pengimbalan yang merupakan penderitaan yang

[56] Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 218.

sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.[57]

Sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik, dari sudut teori-teori pemidanaan maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu.[58] Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat. Aspek *maatregel* (tindakan) terhadap pelaku penyalah guna narkotika adalah dengan cara mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat (penyalahguna narkotika), dengan cara pengobatan paksa,[59] didalam Undang-Undang Narkotika pengobatan dan atau perawatan tersebut adalah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

[57] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 10.
[58] Andi Hamzah, *Op, Cit*, hlm. 217.
[59] *Ibid*, hlm. 193.

Pengobatan dan perawatan terhadap pecandu narkotika dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Rehabilitasi bagi pecandu narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan.

Rehabilitasi dibagi menjadi dua jenis yaitu, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan agar seorang pecandu dapat terbebas dari ketergantungan zat narkotika tersebut, sedangkan rehabilitasi sosial adalah untuk mengembalikan kemampuan fisik dan dan mental seorang pecandu agar dapat kembali kepada kehidupan sosialnya.

Korban kejahatan yang bersifat adiksi dalam hal ini adalah pecandu narkotika membutuhkan perlakuan khusus, agar mereka mendapatkan perawatan dan perlindungan sehingga dapat kembali menjadi warga negara yang mampu berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sidang PBB di New York, Tanggal 30 Maret 1961, menghasilkan *Single Convention Narcotic Drugs* 1961 dan selanjutnya dalam sidang PBB di Vienna tahun 1972, konvensi ini diubah dengan Protokol 1971. Pada konvensi ini setiap negara diharuskan untuk mencegah dan merehabilitasi penyalahgunaan narkotika dengan cara memberikan edukasi, perawatan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sedangkan dalam Sidang PBB Tahun 1988 di Vienna, menyepakati bahwa penyalah guna diberikan sanksi

alternatif selain pidana penjara, sanksi alternatif tersebut dapat berupa perawatan, edukasi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.[60]

2. Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Sebagai Korban

Pecandu narkotika menurut Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa:

> "Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis."

Penyalah guna narkotika menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Narkotika adalah:

> "Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum."

Pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, merupakan pelaku kejahatan yang sekaligus menjadi korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri, dengan demikian penyalah guna mempunyai hak-haknya sebagai korban dari kejahatan.

---

[60]http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/11/19/813/dekriminalisasi-penyalah-guna-narkotika-dalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia, Diakses pada tanggal 25 januari 2014, Pukul 19.45 WIB.

Korban ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban itu menjadi tujuh bentuk, yaitu:[61]

a. *Unrelated victims* (korban yang tidak terkait), yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
b. *Provocative victims* (korban provokatif), yaitu seseorang atau korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
c. *Participating victims* (korban berpartisipasi), yaitu seseorang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
d. *Biologically weak victims* (korban biologis lemah), yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
e. *Socially weak victims* (korban yang secara sosial lemah), yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah menyebabkan ia menjadi korban.
f. *Self victimizing victims* (korban yang juga sebagai tumbal), yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.
g. *Political victims* (korban politik), yaitu korban karena lawan politiknya sosiologis, korban tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

[61] Stephen Schafer, Dikutip dalam, Rena Yulia *Op.Cit*. hlm. 53-54.

Pecandu narkotika merupakan *self victimizing victims*, karena pecandu narkotika menderita *sindroma* ketergantungan (*dependence*) yang semula disebut adiksi dan habitasi akibat dari penyalahguna narkotika yang dilakukanya sendiri.[62]

Pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian atau di sebut sebagai korban tentu mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak-hak korban menurut van boven adalah hak untuk tahu, hak katas keadilan dan hak katas reparasi (pemulihan) yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan, baik material maupun non material.[63]

Arif gosita mengklasifikasikan tentang hak-hak yang harus di penuhi sebagai suatu perlindungan hukum. Menurut Arif Gosita hak-hak korban itu mencakup:[64]

a. Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaanya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delikuensi tersebut.
b. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau restitusi karena tidak memerlukannya)
c. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tesebut.
d. Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
e. Mendapatkan hak miliknya kembali.

---

[62] Sumarmo ma"sum, *Op.Cit* hlm. 57.
[63] Rena Yulia, *Op.Cit*. hlm. 55
[64] Arif Gosita, Dikutip dalam, *Ibid*, hlm. 55.

f. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
g. Mendapatkan bantuan penasihat hukum
h. Mempergunakan upaya hukum (*rechtmidden*)

Korban mempunyai hak untuk mendapatkan rehabilitasi ataupun restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada korban tersebut, mengacu pada pendapat Arif Gosita hak korban penyalah guna narkotika adalah mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.

Menurut Sellindan Wolfgang korban penyalahgunaan narkoba merupakan *mutual victimization*, yaitu pelaku yang menjadi korban adalah pelaku sendiri, Seperti halnya pelacuran, dan perzinahan, Selain itu pecandu narkoba juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Pengertian kejahatan tanpa korban berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, akan tetapi si pelaku sebagai korban, Sementara dalam katagori kejahatan, suatu perbuatan jahat haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain (*an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*), artinya apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan.[65]

[65] Sellindan Wolfgang, Dikutip dalam, http://www.gepenta.com/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,12-id,57-lang,id-c,artikel-t,Rehabilitasi+Korban+Pengguna+Narkoba-.phpx, Diakses Pada tanggal 1 februari 2014, pukul 03.00 WIB.

3. Penghapusan Pidana Bagi Penyalah Guna Narkotika

Hukum pidana menganut beberapa alasan yang dapat di jadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena melakukan suatu tindak pidana, alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapusan pidana. Alasan pengahapusan pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim, peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana.[66]

Hakim dalam hal ini menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai penentu apakah telah terjadi keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapusan pidana. Pelaku atau terdakwa sudah memenuhi unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana, akan tetapi ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tidak dipidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.[67]

KUHPidana yang berlaku saat ini sebagai Undang-Undang yang tertulis memang tidak membedakan dengan jelas pembagian tentang alasan penghapusan pidana sebagai alasan yang dapat menghilangkan atau menghapuskan kesalahan pelaku, atau alasan

---

[66] M. Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 27.

[67] *Ibid*.

yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang dilakukan.[68]

Menurut KUHpidana adanya alasan penghapusan pidana dalam Buku I adalah:[69]

a. Tidak mampu bertanggung jawab.
b. Daya paksa dan keadaan darurat.
c. Pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampauai batas peraturan perundang-undangan dan perintah jabatan.

Sudut pandang doktrin alasan penghapusan pidana dapat dibagi menjadi dua yaitu alasan penghapusan pidana yang merupakan alasan pemaaf dan alasan penghapusan pidana yang merupakan alasan pembenar. Alasan penghapusan pidana yang merupakan alasan pemaaf adalah alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan dari diri pelaku/terdakwa, karena alasan ini menyangkut tentang kesalahan pelaku, maka alasan penghapusan pidana ini berlaku hanya untuk diri pribadi si pelaku/terdakwa. Aalasan penghapusan pidana yang merupakan alasan pembenar adalah alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan tersebut, oleh karena alasan penghapusan pidana ini menyangkut tentang perbuatan, maka alasan ini berlaku untuk semua orang yang melakukan perbuatan tersebut.[70]

---

[68] *Ibid*, hlm. 29.
[69] Erdianto Effendi, *Op.Cit*, hlm. 123.
[70] M. Hamdan, *Op.Cit*. hlm. 30.

Schaffineiser membagi alasan penghapusan pidana umum dalam dua bentuk yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar alasan pembenar. Alasan pembenar berlaku jika tidak ada sifat melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf berlaku jika tidak ada sifat tercela perbedaan antara alasan pemaaf dan alasan pembenar itu menjadi penting dalam hal untuk dapat dipidananya pelaku peserta. Kalau A misalnya seorang pembuat, bersama-sama dengan orang laindapat mengajukan alasan pemaaf tidak dapat bertanggung jawab, maka ia tidak menghalangi dapat dipidananya A, tapi kalau ada alasan pembenar misalnya karena peraturan-perundang-undangan, maka hal ini akan menguntungkan pelaku peserta.[71]

Singkatnya dapat dikatakan bahwa alasan pembenar menghapus kan dapat dipidananya perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapuskan dapat dipidananya pembuat. Adapun alasan-alasan penghapus pidana umum sebagai alasan pembenar meliputi:[72]

a. Keadaan darurat.
b. Pembelaan terpaksa.
c. Menjalankan peraturan perundang-undangan.
d. Menjalankan perintah jabatan yang sah.

[71] Schaffineiser, Dikutip dalam, Erdianto Effendi, *Op.Cit*. hlm. 123.
[72] *Ibid*.

Alasan penghapusan pidana sebagai alasan pemaaf dari pembuat tindak pidana meliputi:[73]

a. Tidak mampu bertanggung jawab.
b. Daya paksa.
c. Pembelaan terpaksa melampauai batas.
d. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah.

Kecuali ada syarat kesalahan dan syarat penghapus pidana umum dalam pertanggunjawaban pidana, maka syarat lainnya adalah soal kemampuan bertanggung jawab. Ketidakmampuan bertanggung jawab itu sendiri bahkan juga dimasukan ke dalam salah satu alasan penghapusan pidana. Memori penjelasan KUHP (*Memorie Van Teolicting*) secara negatif disebutkan pengertian kemampuan bertanggung jawab, ada tidaknya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat apabila:[74]

a. Dalam hal pembuat tidak diberi kemerdekaan memilih antara berbuat dan tidak berbuat apa yang oleh Undang-Undang dilarang atau diperintahkan, dengan kata lain dalam hal perbuatan terpaksa.
b. Dalam hal pembuat ada dalam suatu keadaan tertentu sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti akibat perbuatannya itu nafsu patologis (*pathologische drift*), gila, pikiran tersesat, dan sebagainya.

[73] *Ibid*, hlm. 124.
[74] *Ibid*.

Mengenai alasan penghapusan pidana terdapat tiga teori yang membahas tentang penghapunsan pidana diantaranya:

a. *The Theory of Lesser Evils*[75]

The theory off lesser evils ini, dapat diartikan sebagai teori tentang peringkat kejahatan yang paling ringan. Teori ini di golongkannya ke dalam alasan pembenar (*the theory of justification*). Dalam hal ini alasan pembenar didasari pada pilihan untuk melakukan suatau perbuatan atas dasar perimbangan atau perbandingan dari tingkat kejahatan atau atas dasar kebaikan yang mempunyai nilai yang lebih baik dari sekian banyak kebaikan yang mempunyai nilai yang lebih dari sekian banyak pilihan.[76]

Perbuatan dapat di benarkan dalam teori ini di landasi pada beberapa argumen yaitu, pertama adalah perbuatan yang menyimpang dari aturan norma yang sudah di tentukan dalam masyarakat dapat dibenarkan untuk dilakukan dalam rangka mengamankan kepentingan yang lebih besar daripada bahaya yang terjadi atas penyimpangan dari norma yang dilakukan itu. Nilai dari bahaya yang mengancam, yang akan dihindari itu adalah lebih besar daripada nilai penyimpangan norma yang dilakukan. Jadi dalam hal seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum (tindak pidana) dapat dibenarkan apabila perbuatannya itu dilakukan atas pertimbangan untuk menghindari

[75] M. Hamdan, *Op.Cit*. hlm. 64-65.
[76] *Ibid*.

dari ancaman bahaya. Dengan kata lain tindak pidana yang dilakukan jauh lebih kecil bahayanya (atau lebih menguntungkan) daripada bahaya (kerugian) yang akan terjadi apabila tidak dilakukannya tindak pidana.[77]

Kedua, suatu perbuatan yang menyimpang dari aturan atau norma-norma yang sudah di tentukan itu dapat di benarkan apabila perbuatan yang menyimpang itu adalah suatu cara atau alat yang mudah dan tersedia untuk menghindar dari ancaman tersebut penyimpangan norma yang dilakukan itu memang merupakan satu-satunya cara untuk menghindari dari bahaya yang mengancam. Jadi tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu, dibenarkan oleh karena tindakan itulah yang dapat dilakukan, yang lebih mudah agar supaya terhindar dari suatu ancaman.

Teori ini lebih mempertimbangkan dari sudut peringkat atau perimbangan kurang lebihnya atau untung ruginya dampak dari suatu perbuatan pidana yang dilakukan seseorang. Jika perbuatan pidana seseorang itu adalah ditujukan untuk mengutamakan kepentingan yang lebih besar atau membela kepentingan yang lebih baik (lebih menguntungkan), maka perbuatan (perbuatan melanggar hukum) dapat dibenarkan, jadi dalam hal ini peringkat atau keutamaan dari kepentingan itu yang menjadi ukuran.[78]

---

[77] *Ibid.*
[78] *Ibid.*

b. The Theory of Pointless Punishment[79]

Theory of pointless punishment ini dapat diartikan sebagai teori hukuman yang tidak perlu. Fletcher mengemukakan bahwa teori ini ada hubungannya dengan teori manfaat (*utilitarian*) dari hukuman. Teori ini di golongkan kedalam alasan pemaaf (*The utilitarian theory of excuses*). Teori ini ia mengemukakan pendapatnya tentang perbuatan yang terjadi yang dilakukan oleh seseorang di luar kesadarannya, misalnya pelaku yang sakit jiwa. Dalam hal pelakunya yang sakit jiwa ini tidak ada manfaat nya sama sekali untuk dihukum, di jatuhi pidana terhadap pelaku yang tidak menyadari dan tidak dapat mencegah perbuatan yang dilakukannya itu. Jadi tidak ada perlunya menghukum orang yang melakukan sesuatu tanpa di sadarinya.[80]

Teori ini berasal dari teori manfaat dari hukuman (*the utilitarian theory of punishment*), yang didasarkan kepada dua premis yaitu pertama bahwa hukuman yang dijatuhkan itu pantas atas dasar pembenaran bahwa hukuman itu akan membawa manfaat kepada kebaikan secara umum, terutama untuk mencegah orang melakukan kejahatan. Kedua, apabila penjatuhan hukuman itu tidak membawa manfaat yang baik secara umum, maka hal itu akan membawa rasa sakit bagi masyarakat tanpa membawa keuntungan sama sekali, bahkan penghukuman itu merupakan perlakuan yang salah.

---

[79] *Ibid*, hlm.66-67.
[80] Fletcher, Dikutip dalam, *Ibid.*

Teori manfaat hukuman menurut Jobs Andeneas dapat diketahui bahwa, hukuman itu di jatuhkan agar dapat bermanfaat untuk mencegah orang melakukan kejahatan (perbuatan pidana). Pencegahan di sini termasuk pencegahan yang umum (*general prevention*) maupun pencegahan yang khusus bagi pelaku kejahatan tersebut (*special prevention*). Dengan prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin di capai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi special dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana itu sendiri. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak lagi melakukan tindak pidana. Dengan demikian bermanfaat bagi terpidana untuk berubah menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat.[81]

Menurut E. Zimring dan Gordon J. Hawkins, bahwa tujuan atau manfaat di jatuhkannya hukuman kepada para pelanggar hukum (pelaku tindak pidana) dalam teori tujuan (manfaat) juga bermanfaat secara keseluruhan kepada anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan kejahatan, "*…The net deterrent effect of a particular threat is the total number of threatened behaviors it prevents less those it creates"* (efek jera secara

[81] Jobs Andeneas, Dikutip dalam, *Ibid.*

khusus adalah mencegah dan mengurangi ancaman kejahatan yang dilakukan mereka)[82]

Special prevention ini berguna bagi orang secara pribadi, yaitu bagi pelanggar hukum itu sendiri, hal ini tepat di terapkan pada kenakalan remaja, kepada penjahat yang tidak normal jiwanya atau pecandu alkohol.[83]

c. *The Theory of Necessary Defense*[84]

The theory of necessary defense ini dapat diartikan sebagai teori pembelaan yang diperlukan dalam hal melakukan pembelaan, Flechter selanjutnya mengemukakan bahwa teori pembelaan yang diperlukan ini termasuk juga didalamnya adalah teori pembelaan diri (*theory of self defense*), dan kehormatan pribadi orang lain. Pembelaan in dapat dilakukan atas dasar penggunaan kekuatan yang benar dan tepat sehingga tidak ada pilihan yang lain, yang dapat digunakan selain melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Dengan demikian jika masih ada pilihan lain yang dapat digunakan untuk melindungi diri dari ancaman yang membahayakan tersebut, maka pembelaan dengan cara melanggar hukum tidak di benarkan.[85]

---

[82] E. Zimring dan Gordon J. Hawkins, Dikutip dalam, *Ibid*.
[83] *Ibid.*
[84] *Ibid*, hlm. 70-71.
[85] *Ibid.*

Menurut Fletcher, ruang lingkup pembelaan ini terbatas hanya pada kepentingan untuk melindungi nyawa dan tubuh seseorang. Dengan demikian dalam teorinya ini fletcher tidak memasukan pembelaan terhadap kepentingan harta benda (*property*) sendiri maupun orang lain, sebagai alasan untuk melakukan pembenaran; dapat dijadikan alasan pembenar. Oleh karena Fletcher berpendapat bahwa tidak mungkin orang dalam melindungi harta bendanya tidak punya pilihan lain, selain melakukan perbuatan melanggar hukum.[86]

Alasan penghapusan pidana dalam kasus tindak pidana narkotika ini dapat dikatakan mengacu pada *Theory of Pointless punishment*/teori hukuman yang tidak perlu. Fletcher mengemukakan bahwa teori ini ada hubungannya dengan teori manfaat (*utilitarian*) dari hukuman. Teori ini di golongkan kedalam alasan pemaaf. Jadi pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut tidak di pidana penjara karena dari segi manfaat penyalah guna tersebut tidak akan sembuh dari ketergantungan narkotika jika hanya di penjara, sehingga penghapusan pidana penjara dilakukan dan di ganti dengan tindakan rehabilitasi, yang dari segi manfaat jauh lebih baik dan dapat menyembuhkan seseorang dari ketergantungan terhadap narkotika.

[86] Fletcher, Dikutip dalam, *Ibid.*